

Persepsi Guru Qur'an Hadits terhadap Toleransi dalam Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Aceh Tengah

Izzatur Rusuli¹, Nazaruddin², Abdussyukur³

^{1,2,3} IAIN Takengon, Indonesia

E-mail: nazar.st4@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.61693/elhadhary.vol102.2023.23-42>



Copyright © 2023 penulis

Diajukan: 26/08/2023

Diterima: 07/09/2023

Diterbitkan: 30/10/2023

ABSTRAK

Saat ini moderasi beragama menjadi program utama yang digadang-gadang oleh kementerian agama RI agar muslim Indonesia mempunyai sikap moderat dalam beragama. Yang menjadi permasalahan adalah apakah guru-guru di bawah kementerian agama sudah mempunyai persepsi yang benar tentang moderasi beragama, sementara mereka bertugas untuk mengajarkan kepada peserta didiknya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru Qur'an Hadits tentang moderasi beragama pada aspek toleransi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah guru Qur'an Hadits sebanyak enam orang dan kepala madrasah sebanyak tiga orang. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru Qur'an Hadits tentang toleransi dalam moderasi beragama adalah positif dan menerima konsep ini dimana mereka setuju bahwa toleransi beragama merupakan saling menghargai antar-umat beragama demi terciptanya hubungan kemasyarakatan yang harmonis. Mereka juga menilai moderasi beragama harus terus dikembangkan dan diajarkan kepada siswa.

Kata Kunci: *Persepsi; Guru Qur'an Hadits; Toleransi, Moderasi beragama*

ABSTRACT

Currently religious moderation is the main program promoted by the Indonesian Ministry of Religion so that Indonesian Muslims act moderate in religion. The problem is whether teachers under the ministry of religion have the correct perception about religious moderation, while they have to teach it to their students? This study aims to determine the perceptions of teachers of the Qur'an Hadith about religious moderation in the aspect of tolerance. This research is descriptive qualitative research using interviews and documentation as data collection techniques. The participants in this study were six Qur'an Hadith teachers and three headmasters. The results of the study show that the perceptions of the Qur'an Hadith teachers regarding tolerance in religious moderation are positive and they accept this concept where they agree that religious tolerance is mutual respect between religious communities in order to create harmonious social relations. They also considered that religious moderation must be developed continuously and taught to students.

Keywords: *Perception; Qur'an Hadith teacher, Tolerance, Religious moderation*

PENDAHULUAN

Keberagaman merupakan kekayaan bahkan sunatullah di Indonesia (Marzuki, 2010). Keberagaman itu mewujud dalam suatu agama, suku, etnis, budaya, dan bahasa. Namun demikian, belakangan ini muncul beberapa konflik bernuansa keagamaan dan ketegangan dalam masyarakat di Indonesia yang dipicu oleh perbedaan pemahaman atau pandangan keagamaan antar kelompok dalam Islam, seperti dihancurkannya basis Ahmadiyah. Konflik tersebut memang tidak berdiri di atas perbedaan pandangan keagamaan semata, tetapi akumulasi dari beberapa persoalan dan kepentingan, baik politik, ekonomi, sosial, dan lainnya (Hanafi, 2013).

Hal serupa juga sudah merambah dalam lembaga pendidikan, khususnya para pelajar yang masih mengenyam di bangku pendidikan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memetakan tingkat radikalisme di Indonesia dalam tiga tingkatan. Pertama, tingkat “waspada” (66,3%), yaitu pemahaman keagamaan radikal yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Kedua, tingkat “bahaya” (15,4%), yaitu pemahaman keagamaan radikal yang dimiliki pengurus masjid dan guru sekolah dan madrasah. Ketiga, tingkat “hati-hati” (20,3%), yaitu pemahaman keagamaan radikal yang dimiliki mahasiswa. Menurut Mas’ud, salah satu target penyebaran dan perekrutan aksi radikalisme adalah kelompok muda, yang sering disebut sebagai usia “pengantin”, yaitu usia antara 18-31 tahun (Munir & Herianto, 2020).

Dalam konteks provinsi Aceh yang menjadi focus penelitian ini, Aceh secara nasional masih dianggap salah satu provinsi yang menyisakan banyak masalah dalam menyikapi program moderasi. Berdasarkan data survei yang diadakan oleh Setara institute menyatakan bahwa Aceh menempati posisi kota paling intoleran, yaitu berada pada urutan kedua terakhir dengan skor nilai 2,830 dari 92 kota di Indonesia (Arief, 2018). Namun demikian, hal tersebut perlu dikaji ulang karena menuai berbagai kontroversi yang mana kaum minoritas di Aceh dapat menjalankan keyakinannya tanpa ada gangguan dari kaum mayoritas.

Walau bagaimanapun, fenomena yang sering terjadi di provinsi Aceh adalah adanya pertikaian internal agama Islam itu sendiri. Seperti sikap Sebagian masyarakat Aceh menolak terhadap pembangunan masjid yang dilakukan oleh kelompok ormas tertentu karena dianggap tidak mengikuti prosedur yang sah, dinilai telah menodai nilai-nilai toleransi. Padahal, kelompok tersebut telah membangun tempat ibadah di berbagai wilayah baik dalam maupun luar negeri. Bahkan kontribusi atau sumbangsih yang telah diberikan bagi umat Islam khususnya di Nusantara tidak dapat dimungkiri (Miswar, 2022).

Toleransi bisa terkait dengan banyak aspek, bukan hanya soal agama, tetapi juga

toleransi sosial dan politik. Bahkan, di tengah menguatnya politik identitas, persoalan toleransi politik dan agama menjadi kian penting untuk menjadi agenda penguatan. Demikian juga dengan toleransi beragama, baik toleransi antaragama maupun toleransi aliran dan sekte-sekte yang berbeda dalam satu agama, penting mendapat perhatian (Kementerian Agama RI, 2019, p. 123).

Maka dari itu, lembaga pendidikan keagamaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menyemai prinsip moderasi beragama, bahkan menjadi laboratorium moderasi beragama. Pendidik dan peserta didik berupaya memperoleh pemahaman yang memadai tentang fitrah ragam perbedaan umat manusia dalam berbagai dimensinya, baik dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, keberagamaan, maupun kehidupan kebangsaan. Maka prinsip moderasi beragama melalui keikutsertaan lembaga pendidikan keagamaan berperan secara strategis. Penyampaian nilai-nilai moderasi beragama melalui buku ajar Pendidikan Agama Islam di madrasah adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengarahkan peserta didik agar sejalan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan nasional.

Di antara yang mendapat perhatian serius adalah guru. Guru adalah orang yang berada pada posisi mulia, ia mendidik jiwa, hati, dan akal manusia. Sedangkan jiwa manusia adalah unsur yang paling mulia yang berada dalam tubuh manusia dan manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini bila dibandingkan dengan makhluk lain (Suparta, 2016, p. 135). Maka dalam hal ini guru berperan aktif dalam mengantarkan peserta didik ke arah sebagaimana yang dipahami dan diimplementasi, termasuk dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Terlebih dalam hal ini adalah guru bidang studi rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Fikih. Sebagaimana terekam akhir-akhir ini bahwa guru bidang studi rumpun PAI lebih diutamakan untuk mengikuti pelatihan mengenai program moderasi beragama yang biasanya diadakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan tingkat provinsi.

Berkaitan dengan persepsi tentang moderasi beragama, berdasarkan penelusuran peneliti terdapat tiga kecenderungan yang telah dikaji oleh para peneliti, yaitu pertama persepsi guru terhadap moderasi beragama dimana guru harus mempunyai persepsi yang benar tentang moderasi beragama karena guru harus mengimplementasikan pada pembelajaran (Sarina & Rahman, 2022; Sulasmi, 2023). Kedua persepsi mahasiswa tentang moderasi beragama dimana mereka sudah mempunyai persepsi yang benar tentang moderasi beragama sesuai dengan yang dirumuskan oleh kementerian agama tetapi masih diperlukan

edukasi untuk menyamakan persepsi mereka (Zulkifli, 2021). Ketiga persepsi mahasiswa dimana wawasan mahasiswa akan berpengaruh kepada radikalisme dalam beragama (Fitri et al., 2023; Ramdhani et al., 2021; Ridwan & Abdurrahim, 2023). Dari kecenderungan di atas, peneliti mengisi kekosongan penelitian tentang persepsi guru Qur'an Hadits tentang toleransi dalam moderasi beragama. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena guru yang akan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswanya, apalagi guru dalam rumpun ilmu agama.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi tentang persepsi yang diartikan sebagai tanggapan dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui berbagai hal melalui panca inderanya (Badan Pengembangan dan Pemibnaan Bahasa, 2016). Dalam hal ini persepsi berbeda dengan apersepsi, jika apersepsi bermakna pengamatan yang dilakukan secara sadar (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 84), sedangkan persepsi lebih kepada memaknai objek yang dilihat maupun didengarkan yang dikaitkan dengan pengalaman individu. Pemaknaan suatu objek tersebut kemudian menjadi landasan berpijak dalam bertindak maupun berfikir.

Berkaitan dengan persepsi ini, menurut Walgito (1989), terdapat indikator yang harus ada di dalamnya; pertama penyerapan terhadap objek, dimana hasil penyerapan melalui pancaindera memberikan gambaran, tanggapan atau kesan dalam otak. Kedua, pemahaman terhadap objek, dimana setelah individu melakukan penyerapan, maka individu mengklasifikasikan, mengorganisasikan dan menginterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Ketiga, penilaian terhadap objek, yaitun hasil akhir setelah individu memaknai objek yang diterimanya dan memahaminya. Jika dikaitkan dengan modreasi beragama, maka darimana individu menyerap informasi tentang moderasi beragama, bagaimana pemahamannya tentang moderasi beragama dan bagaimana penilaiannya tentang moderasi beragama.

Berbicara tentang moderasi beragama berasal dari dua kata, moderasi dan beragama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 964). Sementara beragama menurut KBBI adalah menganut atau memeluk agama, atau mematuhi segala ajaran agama atau taat kepada agama (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 18). Maka, Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (Kementerian Agama RI, 2019: 18). Dalam hal ini, kementerian agama RI telah menetapkan

indikator yang terdapat dalam moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penghargaan terhadap kearifan lokal (Kementerian Agama RI, 2019). Namun demikian, yang fokus dalam penelitian ini adalah pada indikator toleransi.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru Qur'an Hadits tentang moderasi beragama pada aspek toleransi. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data yang berkaitan dengan persepsi guru Qur'an Hadits yang meliputi penyerapan, pemahaman dan penilaian mereka terhadap moderasi beragama pada aspek toleransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini, untuk memperoleh data dari orang-orang atau pelaku penelitian baik secara lisan ataupun tulisan sehingga dapat mengungkapkan informasi sesuai fokus penelitian ini, yaitu persepsi guru Al-Qur'an Hadis tingkat Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Aceh Tengah terhadap moderasi beragama pada aspek toleransi.

Penelitian ini dilakukan di seluruh Madrasah Aliyah Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri dari tiga madrasah, yaitu MAN 1 Aceh Tengah, MAN 2 Aceh Tengah dan MAN 3 Aceh Tengah. Sementara yang menjadi partisipan adalah guru Qur'an Hadits yang berjumlah enam orang dan tiga kepala madrasah. Adapun yang menjadi partisipan dalam penelitian ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Partisipan Penelitian

Partisipan	Kapasitas
P1	Kepala MAN 2 Aceh Tengah
P2	Kepala MAN 1 Aceh Tengah
P3	Kepala MAN 3 Aceh Tengah
P4	Guru Qur'an Hadits MAN 1 Aceh Tengah
P5	Guru Qur'an Hadits MAN 1 Aceh Tengah
P6	Guru Qur'an Hadits MAN 2 Aceh Tengah
P7	Guru Qur'an Hadits MAN 3 Aceh Tengah
P8	Guru Qur'an Hadits MAN 2 Aceh Tengah
P9	Guru Qur'an Hadits MAN 3 Aceh Tengah

Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah *Interview semi structured*, yaitu mulanya menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengecek pertanyaan lebih lanjut (Arikunto, 2002). Pertanyaan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan tanggapan dari partisipan. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa arsip-arsip, buku pedoman dan buku saku moderasi beragama, ragam bahan terkait moderasi beragama, data pelatihan guru tentang moderasi beragama, stiker, poster, baliho, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, aktivitas dalam analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/ penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini, peneliti menguraikan persepsi guru Qur'an Hadits berdasarkan indikator persepsi yang terdiri dari penyerapan, pemahaman dan penilaian terhadap aspek toleransi dalam moderasi beragama. Penyerapan berkaitan dengan bagaimana guru menerima, menyerap, dan mendapatkan informasi terkait moderasi beragama. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, informasi terkait moderasi beragama diperoleh dari berbagai sumber seperti media sosial *online* atau *offline*, bacaan artikel, program-program kementerian agama, dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh balai diklat keagamaan atau lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, dari sumber-sumber informasi artikel jurnal dan bahan-bahan yang dibagikan saat persiapan dalam ujian tes terkait moderasi beragama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak M. Nazir sebagai berikut.

Sudah pernah saya ikuti pelatihan moderasi beragama pada tahun 2022, seingat saya. Juga sering saya ikuti di media sosial. Sebenarnya isinya lebih untuk menjaga diri dan pemahaman diri. Setelah kita ikuti, rupanya masalah-masalah yang lalu. Sejak masa khalifah ternyata masalah itu sudah ada, kita kurang membaca. Itu bukan barang baru itu, tapi barang lama. (P4, wawancara, 24 Juli 2023).

Sejalan dengan ungkapan kepala MAN 1 Aceh Tengah, ia menegaskan bahwa moderasi beragama itu bukan sesuatu yang baru. Ia menuturkan “*saat mengikuti pelatihan tersebut, moderasi beragama ini sebenarnya bukanlah barang baru. Di dalamnya ditekankan aspek untuk*

tidak saling menyalahkan. Paham itu kan dari dulu pun sudah seperti itu.” (P2, wawancara, 2 Agustus 2023).

Di antara partisipan yang telah mengikuti pelatihan mengenai moderasi beragama secara khusus terdapat empat orang. Dua lainnya hanya sekedar mengikuti pelatihan tertentu yang disisipkan materi moderasi beragama. Sementara tiga orang lainnya hanya memperoleh materi moderasi beragama berdasarkan pada bacaan-bacaan secara personal dalam rangka menghadapi tes wawasan terhadap moderasi beragama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang partisipan bahwa:

Kalau secara khusus, belum. Tetapi mengkaji beberapa makalah, pernah. Kita lihat beberapa makalah ataupun apa itu semacam artikel-artikel. Artikel yang lain pernah kita lihat yang intinya sama seperti yang kita kaji tadi. Ada juga pernah ikut diklat, walaupun tidak berkaitan secara langsung sama tema diklatnya, setidaknya ada beberapa sisipan materi mengenai moderasi beragama walaupun tidak secara mendetail. Tetapi ada kaitannya apa yang kita kaji dengan materi moderasi beragama. (P5, wawancara, 22 Juli 2023).

Sementara yang belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan moderasi beragama, tetap berkeinginan ikut serta jika ada tawaran-tawaran pelatihan. Seperti yang diutarakan oleh partisipan berikut bahwa “*tentu ada keinginan untuk ikut pelatihan moderasi beragama ini. Kalau ada disediakan pelatihan, kita ikuti saja.*” (P6, wawancara, 21 Juli 2023).

Dalam tahap penyerapan atau penerimaan tersebut, partisipan memberi tanggapan terhadap moderasi beragama secara berbeda. Tergantung pada sudut pandang yang digunakan oleh partisipan. Pada saat yang sama, ragam sumber yang menjadi rujukan terhadap wawasan moderasi beragama, memiliki kekhasannya tersendiri. Sehingga akan berimplikasi sekurangnya pada pemahaman partisipan terhadap moderasi beragama. Sebagaimana tanggapan terkait penyerapan di atas, pernah atau tidak pernahnya partisipan mengikuti pelatihan yang berkenaan dengan moderasi, akan berpengaruh pada tahapan selanjutnya, yaitu pemahaman terhadap moderasi beragama.

Namun demikian, menurut peneliti, penyerapan partisipan terhadap moderasi beragama berasal dari sumber yang benar walaupun hanya sebagian yang mengikuti pelatihan khusus tentang moderasi beragama dan selebihnya menyerap informasi tentang moderasi beragama dari bacaan. Maka, peneliti memandang proses awal dari persepsi partisipan terhadap moderasi beragama sudah tepat karena mereka mendapatkan informasi bukan dari narasumber yang belum menerima tentang konsep ini.

Selanjutnya, peneliti menggali pemahaman partisipan dengan mengetengahkan beberapa persoalan yang ada kaitannya dengan toleransi, di antaranya berupa pengertian

toleransi; arti penting penerapan toleransi di madrasah setempat; batasan-batasan toleransi; sikap terhadap pemerataan guru lintas atau antar agama; respons terhadap larangan pembangunan masjid; respons terhadap Pesantren Az-Zaitun Indramayu Jawa Barat; dan wawasan terkait kehidupan bertoleran lintas kelompok atau aliran dan lintas agama.

Mengenai toleransi, terdapat ragam tanggapan yang semuanya saling memuat keterkaitan antara satu dengan yang lain, termasuk dalam hal pengertian. Misalnya apa yang diutarakan oleh Ibu Paridah, ia menyatakan bahwa toleransi itu adalah saling berbagi dan saling memahami. Sebagaimana ulasannya bahwa *“kalau toleransi yang terpikir oleh saya, apa ya namanya. Berbagi juga bisa ya toleransi itu yang dipercayai. Toleransi. Kemudian memahami, saling memahami, itulah pengertiannya.”* (P7, wawancara, 24 Juli 2023).

Sejalan dengan itu, toleransi juga dimaknai sebagai sikap saling menghargai. Sederhananya toleransi itu adalah gaya berpikir yang tidak saling mengganggu. Seperti diungkapkan oleh Bapak Nazir sebagai berikut.

Toleransi, itulah bersanding, bukan bersaing. Tujuannya seperti ini, oleh pemerintah itu seperti tujuan ada fathu makkah masa Rasulullah. Tidak boleh saling menyerang. Itu tujuannya dia. Jadi dengan ada toleransi, si fulan memahami beginilah agama Hindu, Islam, Kristen. Dia disatukan cara berpikir tidak saling mengganggu. Keyakinan kepada tuhan masing-masing kan berbeda. Yang masalah ini bacok-membacok. Ouh nggak bagus ini, macam. Itu yang diapakan, menghargai. (P4, wawancara, 18 Juli 2023).

Secara filosofis, seorang partisipan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu ada aturan terkait toleransi, karena toleransi itu sudah ada dalam diri. Sebagaimana hal demikian diungkapkan oleh Bapak Abu Mumin yang menguraikan *“toleransi itu sejak kita lahir sudah ada, tidak perlu ada Undang-Undang. Yang jelas apapun itu lihat pada apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Kalau yang dikatakan itu baik, siapapun yang mengatakan itu, maka kerjakan. Begitu juga sebaliknya.”* (P8, wawancara, 21 Juli 2023).

Hanya saja di sisi lain, batas-batas wilayah yang boleh ditoleransi dan tidak, tercatat mendapat tanggapan yang lebih berwarna. Misalnya tanggapan Ibu Nur yang menyatakan bahwa toleransi itu adalah kebutuhan. Namun, dalam hal antar agama, toleransi tidak boleh bercampur baur. Sebagaimana ungunya berupa *“Toleransi beragama itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Tetapi toleransi dengan yang beragama lain, agama mereka dengan agama mereka. Kita dengan kita. Tidak boleh bercampur baur.”* (P6, wawancara, 21 Juli 2023).

Dari beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa partisipan memandang toleransi sebagai sebuah keniscayaan terutama bagi negara Indonesia yang bersifat plural dengan berbagai keragamannya, baik suku, etnik maupun agama (Marzuki, 2010). Namun

demikian, menurut partisipan lain ada Batasan dalam toleransi. Hal ini diperjelas oleh apa yang disampaikan Bapak Riswan Basri, ia menyatakan bahwa kalau masalah akidah itu harus dibatasi. Berbeda dengan muamalah, di dalamnya harus saling bantu-membantu. Sebagaimana ia mengungkapkan “*harus dibatasi jika toleransi dalam masalah akidah, kalau muamalah bolehlah. Misalnya kan siapa sakit, kita akan bantu orang-orang kristiani yang sakit, karena kita bangsa majemuk. Tapi masalah akidah itu jangan.*” (P2, wawancara, 2 Agustus 2023)

Hal demikian juga dipertegas oleh Bapak M Nazir. Menurutnya, masalah akidah adalah masalah *hablumminallah* yang tidak bisa ditolerir karena persoalan kepercayaan. Sebaliknya, untuk urusan *hablumminannas* itu bisa ditolerir seperti dalam hal bisnis perdagangan dan semacamnya. Sebagaimana uraiannya berikut ini.

Itu yang tidak bisa akidah. Hablumminallah, hablumminannas. Itu hablumminallah mana bisa. Percaya kepada Allah, dia percaya kepada tubannya patung. Itu yang tidak bisa. Yang hablumminannas, kita kerjakan. Perdagangan, orang kita mau potong kurban, orang Islam tidak ada yang pelihara kambing, yang ada banya sama orang kafir, itu kemudian kita beli. Itu yang namanya toleran, hubungan. Seperti manusia juga. Tingkat sistem makanan hewan dengan tumbuhan. Kambing makan rumput. Kemudian kenyang kambing, berak dia. Jadi pupuk, tumbuh rumput. Ya itu toleransi. Kita potong kurban, wajib potong kurban, kambing tidak ada, jadi kita beli sama orang kafir. Kita butuh pisang, untuk kesehatan. Kita tidak pernah nanam pisang, tidak pernah nanam jeruk. Orang kafir yang nanam jeruk, jadi kita beli. Itu toleransi namanya. (P4, wawancara, 18 Juli 2023)

Adapun mengenai pemerataan guru tanpa melihat latar belakang agama melainkan berdasarkan kompetensinya, di antara partisipan menyatakan sikap keberatannya. Hal itu karena dalam Islam ada ketentuan-ketentuan syariat seperti wajib menutup aurat. Sebagaimana respons Ibu Paridah yang memberikan contoh kasus pada MTsN Tanjung Pura dimana mendatangkan guru non-muslim, sebagai berikut ini.

Di MTsN 1 Tanjung Pura itu kemarin ada wacananya, guru bahasa Inggrisnya dari non-muslim mau dimasukkan. Kalau saya tidak setuju, kita madrasah itu kan muslim. Ciri khasnya adalah kalau perempuan menutup aurat. Bayangkan kalau misalnya di madrasah kita dimasukkan guru misalnya saja, guru olahraga. Yang notabene ini mungkin olahraga, apalagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin dari segi pakaian kan tidak terlalu nampak. Kalau perempuan dengan pakaian ketat, kemudian dengan baju yang ketat, tidak menutup aurat. Kalau wacana seperti itu, saya tidak setuju. (P7, wawancara, 24 Juli 2023).

Sejalan dengan itu, menurut partisipan lain jika pembelajaran diterapkan tanpa mempertimbangkan latar belakang agama guru tersebut, maka akan menyulitkan dalam proses pembelajaran. Ia beranggapan bahwa anak Islam harus diajarkan oleh guru Islam, kecuali jika sudah bersifat ketentuan pemerintah. Sebagaimana ungkapannya sebagai berikut.

Menurut pendapat saya, lebih baik guru orang Islam mengajar anak-anak Islam. Termasuk guru-guru pelajaran umum, kalau boleh jangan yang beragama selain Islam mengajar anak-anak Islam. Kecuali kalau sudah ditentukan pemerintah dan tidak ada lagi cara lain. Apa boleh buat. (P6, wawancara, 21 Juli 2023).

Di sisi lain, ada yang merespons terkait pemerataan guru non-muslim di lembaga pendidikan Islam dengan jalan kompromi. Artinya harus mengikuti aturan-aturan madrasah misalnya, dalam hal ini seperti menjaga kesopanan dalam berpakaian. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Riswan, ia menyatakan “*asalkan non-muslim tersebut bisa mentaati peraturan madrasah termasuk dalam hal syariat Islam, maka tidak masalah untuk ikut serta membangun pendidikan*” (P2, wawancara, 2 Agustus 2023).

Termasuk dalam hal ini ada yang menanggapinya berdasarkan pendekatan dakwah. Dengan kata lain, kehadiran non-muslim untuk menjadi guru di lembaga pendidikan Islam menjadi peluang untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya keterbukaan Islam. Seperti apa yang terekam saat Piala Dunia Qatar tahun lalu. Namun, tentu dalam hal ini mengajar apa yang sudah menjadi kompetensinya, selain yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Selain itu, juga dikatakan bahwa istilah ‘kementerian agama’ menunjukkan bukan hanya dimiliki oleh umat Islam saja, namun seluruh umat beragama yang diakui dan dilindungi keberadaannya di Indonesia. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh salah satu partisipan yang menyatakan bahwa:

Adanya pemerataan guru seperti itu, itu yang betul. Al-Qur'an Hadis itu kan yang ngerti orang Islam. Ilmu falak memang dalam Islam diajarkan. Ilmu ukur itu dalam Islam ada. Kadang kita tidak mampu menceritakan tentang biologi. Tentang makhluk hidup. Bagaimana binatang ini apabila sakit perut dia apa obatnya. Kadang kita orang kita tidak bisa, itu ada orang kafir yang mengajar itu, suruh dia. Masalah teknologi, jahit-menjahit, bagaimana cara menjahit baju itu, macam, operasi. Yang tau orang kafir, dia yang mengajar. Gak masalah itu. Yang jangan itu dia mengajar ilmu tajwid. Orang Kristen, itu tidak paham dia. Cara membaca kitab Al-Qur'an. Ada tajwid, ada fashahah huruf. Hal itu sama dengan misalnya sekarang kita berbicara agama, itu kan masih terpotong. Kementerian Agama titik. Apakah kementerian agama Islam. Kan tidak. Apakah kementerian agama Kristen kan tidak. Iya kan. Kecuali kementerian agama Islam. Itu khusus. Ini umum. Sekolah agama, kan umum masih. Kalau masalah umum itu boleh siapapun masuk. Kalau menurut saya, guru Qur'an Hadis. Ouh memang umpama dia mau mempelajari Al-Qur'an, ingin mempelajari Al-Qur'an, kan lebih bagus mengerti. Dengan dia mengerti, paham dia lalu masuk Islam. Dakwah jadinya, itu yang lebih pas. Masuk Islam dia. Dengan mendengar Al-Qur'an yang syahdu dengan lagu hijaz, nahawand, ras, saba, terpikat dia. Kalau orang sudah terpikat, sudah terikat. Dari mana datangnya itu tadi, dari mata turun ke hati. Kalau sudah hati bermain, itu tidak bisa dilarang lagi. Juga kita lihat permainan bola itu kemarin, yang di Qatar itu. Itu kan negara Islam, masuk orang kafir ke situ, dia lalu melihat begini pelayanan Islam, senyum, ramah tamah, berapa persen masuk Islam dia. Coba seandainya tidak boleh masuk, ya itu sebenarnya cara berpikir salah. Kalau menurut Al-Qur'an tidak dilarang itu. Kecuali masuk masjid, itu tidak bisa dia. Di luar masjid tidak ada masalah. Mendengar azan, tidak dilarang.

Pernabkabh saat aẓan, orang kafir kita suruh sumpal telinganya. Tidak kan. Nah cara berpikir seperti itulah yang disebut moderasi. Enti kuno berpikir ya. (P4, wawancara, 18 Juli 2023).

Untuk melihat dinamika pemahaman terutama guru Al-Qur'an Hadis tentang moderasi beragama pada aspek toleransi, beberapa kasus toleransi di Provinsi Aceh akhir-akhir ini juga diketengahkan dalam kajian ini. Termasuk polemik terkait pembangunan masjid dari organisasi Islam Muhammadiyah. Seorang partisipan menanggapi kasus tersebut dengan menyatakan bahwa sumber masalah terjadi karena pihak-pihak tertentu yang terlalu cepat memvonis bahwa suatu kelompok dianggap menyimpang. Tanpa berupaya mencari tahu terkait sumber apa yang membuat kelompok tersebut berbeda dengannya. Hal itu sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Riswan sebagai berikut.

Muhammadiyah kemarin tu ya? Itu karena kita tidak kembali ke dasar tadi. Kita tidak moderat, itulah salah satunya sebenarnya, kita harus memahami itu. Kita ini kadang ada alumni dari Mesir ada dari Timur Tengah, ada dari alumni kita itu yang membawa itu sebenarnya kita harus pahami itu, misalnya nih Islam di Turki, anjing itu tidak masalah masuk rumah, iya kan? Tidak masalah, ada videonya iya kan? Sekarang yang masalahnya apa, ada kemarin di pelajaran kami itu dia Islam tapi mengajinya di jalan, di trotoar iya kan? dilarang marah, kami ngaji ada ke aturan yang mengaji itu di jalan trotoar kan mengganggu lah di lalu lintas kita. Kita belum moderat kalau begitu. Kita harus memahami itu sebenarnya moderat itu dia, kita pahami aliran Bapak tentu berbeda mungkin bukan aliran artinya misalnya masalah tapak tangan kan? Iya saat takbir Allah Akbar ada yang di perut ada yang lurus jadi kadang-kadang kita yang lurus ini yang kita permasalahkan, sementara dia ada dalil sendiri yang dia pegang. Nah, hal demikian juga apa yang terjadi terkait pemahaman lintas kelompok itu. Masing-masing mempunyai dalil yang berdasar, maka tidak pantas untuk saling memusubi. Padahal sama-sama Islam, hanya karena berbeda sedikit paham yang bukan bersifat pokok, sudah terpecah-belah. Itu sebenarnya sangat disayangkan sekali. (P2, wawancara, 2 Agustus 2023).

Tanggapan lain mengenai persoalan di atas, ada yang mengomentarkannya dengan pendekatan historis dan dikemas dengan berbagai tamsilan-tamsilan sederhana tetapi kesannya cukup mengena. Maksudnya dengan mengedepankan sikap saling terbuka dan berpedoman pada kemaslahatan. Misalnya mengutamakan peran masjid dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat tempatan. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Nazir bahwa:

Ini yang disebut dengan pemahaman. Kalau ini di mana-mana itu, pemahaman belum sampai ke hati. Itu yang disebut dengan pemahaman satu orang kepada orang lain, yang tidak paham kita berikan, yang belum paham kita berikan pemahaman. Itu sampai akhir itu, tidak akan paham-paham dia. Tapi dengan kita memberikan pemahaman bagaimana kejadian di Mekah dan di Madinah kita berikan yang terjadi di masa Rasulullah. Tingkat Rasul pun dari Mekah lari ke Madinah. Karena pemahaman tadi, jadi tidak sepaham Nabi Muhammad Rasul kita saw. dengan orang Mekah. Kenapa? Karena pemikiran Rasulullah seperti ini, orang kafir Quraisy tadi

tidak mau sepaham, tidak konek dia. Jadi itu yang paling payah. Pemahaman, jadi dengan ada moderasi ini satu persatu menjadi paham. Contoh begini, kalau secara ilmu matematik, tiga kali empat berapa? Dua belas kan. Itu matematik. Tapi kalau ilmu tukang foto, tiga kali empat yaitu dua ribu. Jadi tukang foto ini kita pertemukan dengan guru matematik. Keduanya akan saling mempertanyakan jawabannya masing-masing yang dianggap benar menurutnya. Ya ini pemahaman, seperti masalah pembangunan masjid tadi. Jadi pemikiran ini yang kita berikan pada masyarakat tadi sehingga dia paham begini fungsinya masjid sebagai tempat musyawarah. Di dalam masjid ini ada datang orang kemari. Saudara kita yang miskin bisa kita bantu. Misal sekitar masjid ada orang kaya dua orang, orang miskin empat orang, fakir enam orang, jadi bisa saling berbagi. Coba jika tidak di masjid, di warung misalnya, tidak jalan itu. Ya jadi belum paham dia. (P4, wawancara, 18 Juli 2023).

Sejalan dengan itu, polemik di atas ada juga yang menganggapnya sebagai sikap yang terlalu berlebihan. Ia beranggapan bahwa masalah yang sunah pun dipermasalahkan, termasuk masalah qunut dan tidak qunut. Dalam ibadah yang terpenting adalah kita berpahala dan khusyuk mengerjakannya. Maka atas nama pembangunan masjid selama telah memenuhi syarat untuk dibangun, harus diperjuangkan pembangunannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nur yang menyatakan bahwa:

Itu kembali kepada siapa yang memerintahkannya. Kita pun harus berjuang, kita perjuangkan. Kenapa orang Islam tidak bisa membangun. Mengenai perbedaan cara beribadah sesama Islam sebenarnya tidaklah perlu dipertentangkan. Misalnya masalah ada yang pakai qunut dan ada yang tidak. Kenapa, karena hanya qunut saja. Itu kan tidak wajib, tapi sunah. Lain halnya dengan perbedaan dalam menentukan hari raya misalnya. Itu tergantung keyakinan kita. Mau yang cepat ya silakan, mau yang agak telat ya silakan. Itu kita kan, pahalanya. Walaupun kita nanti lama-lama, pikiran ndak di situ. Jadi tidak ada pahalanya. Lebih baik walaupun sedikit, ada pahalanya, khusyuk kita. (P6, wawancara, 21 Juli 2023).

Respons konstruktif juga terekam dalam penelitian ini sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Paridah. Ia beranggapan bahwa perlu memberi pemahaman pada masyarakat terkait paham Muhammadiyah khususnya pada para pemuka agama. Terutama kaitannya dengan paham ini yang juga termasuk paham *ahlu sunah waljama'ah*. Seperti tanggapannya berikut ini.

Sebenarnya masyarakat harus diberikan pemahaman yang sebenarnya. Awalnya masyarakat harus diberikan pemahaman kalau yang namanya Muhammadiyah ya ahlu sunnah wal jama'ah, sebenarnya, ajarannya kan sama. Pahamnya saja ada yang agak berbeda. Mungkin pemahaman untuk masyarakatnya harus diberikan, terutama kepada pemuka-pemuka agamanya. (P7, wawancara, 24 Juli 2023).

Adapun jika bangunan itu tidak sesuai dengan syarat sebuah bangunan tempat ibadah umat Islam, maka dalam hal ini dianggap perlu dipertanyakan. Hal itu dianggap

mencerminkan sikap keteguhan terhadap simbol-simbol yang telah melekat pada masing-masing individu maupun kelompok tertentu sebagai identitas. Sebagaimana ungkapan Ibu Mustiana di bawah ini.

Sebenarnya kalau dia memenuhi syarat-syarat untuk satu bangunan, kalau memenuhi letak, terus ukuran, terus yang membutuhkan. Sebenarnya tidak ada larangan, kalau dia sesuai dengan izin bangunan. Tetapi kalau memang menurut penduduk setempat itu menyimpang, itu ya tanggapan ya masing-masing. Karena yang berdiri ini bukan di tempat kita, di tempat mereka, kan begitu. Nah, kalau memang penduduk setempat itu merasa ada kejanggalan, wajar mereka melarang. Karena tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan satu bangunan bagi mereka mungkin, tapi kalau bagi kita sendiri kita kembalikan pada syarat-syarat izin bangunan. Tentunya kalau memang bangunan itu sudah mirip pada bangunan gereja ya tentunya itu tidak sesuai dengan hati nurani kita sebagai muslim. Itu sangat-sangat tidak sesuai. Berseberangan, karena bisa jadi bangunan fisik itu secara lambat laun nanti akan mempengaruhi bagaimana nantinya perkembangan Islam ke depannya. Secara tidak langsung, itu akan berpengaruh apalagi pada anak-anak. (P5, wawancara, 22 Juli 2023).

Selain itu, peneliti juga mengetengahkan kasus Pesantren Az-Zaitun untuk diberikan tanggapan. Di antara tanggapan terhadapnya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Paridah bahwa pesantren tersebut dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Ia menyatakan “*kalau pemahaman saya, yang saya lihat, yang saya dengar dari berita, dari media sosial, kasus Az-zaitun dari cara ibadah saja sudah menyimpang dari ajaran Islam.*” (P6, wawancara, 24 Juli 2023).

Sejalan dengan itu, Bapak Hendra juga menyampaikan secara lugas dan tegas bahwa aliran tersebut dianggap sesat. Sebagaimana ungkapannya berikut. “*Perkembangan videonya ada saya ikuti. Menurut saya terlalu sesat. Tidak perlu ditoleransi, karena itu menyesatkan baik dari NU maupun dari Muhammadiyah. Ntah aliran apa lagi.*” (P9, wawancara, 21 Juli 2023).

Terdapat komentar lain mengenai kasus pesantren ini yang terkesan lebih bijak tetapi sangat ketat artinya sesuai dengan ketentuan perizinan. Misalnya tanggapan yang menyatakan bahwa kalau itu adalah pesantren, maka harus menjalankan peran sebagai pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang menjalankan hukum sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana dinarasikan secara panjang lebar di bawah ini.

Saya mengikuti tentang berita-berita seperti itu, jarang. Karena itu, kita tidak pernah terjun langsung ke lapangan. Cuma kita mendengar berita. Berita ini kalau kita dengar, apabila kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, itu kan ghibah. Berita ini memang kita dengar, kecuali saya berangkat ke Az-Zaitun, itu baru sah. Tapi pesantren kan wadiah dia. Umpamanya kita buat sebuah kandang, kadang bebek, dia kita buat di air. Di kandang bebek ini, dimasukkan ayam umpamanya. Ya itu menyalahi. Sekarang kita buat pesantren. Pesantren Islam atau pesantren yang bukan Islam. Kalau memang pesantren yang kita rencanakan bukan Islam, bagaimana garis

Islam. Umpamanya zakat begini, shalat begitu, hidup rumah tangga begini. Tapi apabila melanggar daripada yang tergaris sesuai dengan undang-undang yang telah diberikan oleh pemahaman pesantren, berarti wajib ditutup. Memang tidak bisa. Misal shalat lima waktu. Shalat zuhur empat raka'at, shalat tiga raka'at sab di situ. Berarti kan bertentangan. Itu bukan modernisasi namanya. Yang disebut moderasi itu, sesuai. Apa yang dibuat, itu dikerjakan dan dilestarikan. (P4, wawancara, 18 Juli 2023).

Komentar bijak lainnya juga terungkap dalam pernyataan Bapak Abu Mumin yang mengutarakan bahwa mengenai pesantren Az-Zaitun, menurutnya, oknumnya yang dihentikan bukan sekolahnya. Sebagaimana ungapannya “*kasus Az-Zaitun itu harus disikapi secara bijak. Maksudnya jangan sekolahnya yang diberhentikan tetapi oknum-oknumnya yang ada di balik itu semua.*” (P8, wawancara, 21 Juli 2023).

Masih sejalan dengan ungkapan di atas. Bapak Riswan mengomentari terkait hal ini dengan menyatakan bahwa ada kesenjangan antara pelaksanaan kurikulum pesantren tersebut dengan tujuan beberapa pihak yang berkepentingan di situ. Pihak-pihak yang berkepentingan itulah yang harus dibina dan ditertibkan agar tidak membuat kegaduhan di tengah-tengah publik. Hal itu sebagaimana penjelasan berikut.

Zaytun itu kurikulumnya menurut saya baik pak, ada di balik pesantren itu yang berbuat, coba kalau alumninya Zaytun mungkin ada beberapa, gak tahu dia apa permasalahan di situ, yang penting dia belajar di pesantren, kurikulumnya kemenag itu menurut saya yang saya pahami soalnya saya mau dikoreksi bila keliru nanti, tetapi ada di situ organisasi terselubung mungkin yang anak pesantren sendiri tidak tahu. Jadi oleh Mahfud MD dalam hal ini pesantrennya kita selamatkan, tetapi oknum-oknum di situ yang harus kita proses. (P2, wawancara, 2 Agustus 2023).

Pada saat yang sama, toleransi tidak hanya antar sesama umat Islam (antar kelompok). Tetapi juga mencakup umat non-muslim (antar agama). Dua model interaksi tersebut dapat menciptakan keharmonisan tergantung pada karakter pribadi seseorang. Seperti yang dinarasikan oleh Ibu Mustiana di bawah ini.

Kalau kita sebenarnya lebih melihat pada tipikal seseorang. Ada di kita walaupun sesama agama tetapi kalau memang tidak pernah welcome dengan seseorang, itu akan tetap susah. Tapi kalau kita walaupun beda suku, beda agama, bahkan beda warga negara, tetapi kalau memang ada hati, ada rasa welcome di dalam hati kita, itu sebenarnya kita tidak ada kendala apapun. Tergantung pada pribadinya. (P5, wawancara, 22 Juli 2023).

Hal tersebut sesuai dengan jalan pemahaman yang diungkapkan oleh Bapak Nazir. Ia mengomentari bahwa baik lintas agama maupun lintas organisasi keagamaan, untuk membangun relasi yang produktif tergantung pada pemahaman yang utuh. Artinya tidak bias dan saling menghargai perbedaan yang ada. Sebagaimana narasinya berikut ini.

Itu dua-dua susah, dua-dua mudah. Intinya tergantung. Yaitu pada pemahaman yang menyampaikan materi tadi. Itu informasi itu lebih penting. Karena dalam hukum ekonomi yaitu ekonomi Islam, dana promosi lebih banyak ketimbang dana produksi. Salah promosi, rusak produksi. Contoh, Muhammadiyah. Cuma sedikit pemahaman yang salah. Cara-caranya. Contoh, kita salat tidak pakai bismillah, bacaan dalam salat tidak pakai bismillah, itu pemahaman kan berbeda, kalau yang kita pakai kan pakai bet, memang kan kita pakai itu. Cuma baca bismillah. Baca bismillah sir atau jibar. Kan beda, sir kecil dan jibar besar. Cuma salah bilang. Tidak pakai bismillah, di situ rusak. Kalau pakai itu kan bet. Tapi kalau baca, bukan pakai dia, tapi ucapan. Seperti itulah pemahaman yang salah. Begini lagi, saya jual satu pintu toko, untuk bapak senilai seratus juta. Lalu buat kwitansi. Penjual jualan terus di toko. Datang pembeli bertanya "kapan bapak pindah, toko sudah bapak jual"? lalu dijawab, apa saya pindah. Saya tidak jual toko, yang saya jual satu pintu toko. Kan pintu, jadi ambil pintu bawa pulang. Jadi yang seperti inilah pemahaman perlu diluruskan. Maka antara Muhammadiyah dan NU dalam pemahaman. Sebenarnya sama dia. Sama itu, Muhammadiyah, shalat zohor empat raka'at. NU pun begitu. Cara penyampaian tadi tidak pas. Jadi tergantung pada hati. (P4, wawancara, 18 Juli 2023).

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pemahaman terkait toleransi sebagian besar telah sejalan dengan rumusan para ahli. Hanya saja pada bagian-bagian tertentu terdapat persoalan yang masih dianggap sangat prinsipil, sehingga tidak bisa diganggu gugat. Misalnya tanggapan terhadap penolakan jika seorang pendidik berasal dari non-muslim. Hal demikian tidak dapat dimungkiri bahwa tingkat pemahaman setiap individu memiliki tingkat perbedaan apalagi dikaitkan dengan pengertian persepsi yang merupakan hasil interpretasi berdasarkan pengalaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Walgito (1989) yang berpendapat bahwa persepsi merupakan hasil interpretasi yang terintegrasi dalam diri individu. Meskipun demikian, perbedaan tersebut masih bisa dikompromikan dengan alternatif lain. Misalnya, sebagai guru non-muslim yang mengajar peserta didik muslim di lembaga pendidikan Islam, maka sudah tentu harus mengikuti ketentuan-ketentuan setempat seperti dalam hal berpakaian, perkataan, dan perbuatan. Namun, dalam hal ini tentu kebijakan pemerintah tidak mungkin secara serta merta tanpa kajian yang mendalam.

Selanjutnya, peneliti mencoba mengelaborasi bagaimana penilaian partisipan terhadap moderasi beragama; pesan ataupun kesan terhadap moderasi beragama; dan harapan terhadap moderasi beragama. Aspek-aspek tersebut juga dikaitkan dengan penerapannya di lingkungan madrasah. Partisipan secara umum menilai bahwa moderasi beragama sudah saatnya masuk dalam setiap sendi-sendi kegiatan di madrasah, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Abu Mumin, bahwa "*moderasi beragama sudah sepantasnya diterapkan di madrasah untuk tujuan membentengi paham.*" (P8, wawancara, 21 Juli 2023).

Berkaitan dengan ungkapan di atas, secara lebih tegas lagi, partisipan lain menilai bahwa moderasi beragama itu sangat bagus. Sebagaimana komentarnya “*moderasi beragama sudah siap dan selayaknya diimplementasikan di madrasah. Penilaian saya tentang moderasi beragama ini, sangat bagus.*” (P9, wawancara, 21 Juli 2023).

Sejalan dengan itu, Bapak M Nazir menilai bahwa moderasi beragama wajib diimplementasikan di madrasah karena ibarat seorang wasit (penengah). Maka dengan adanya penengah, maka agama atau paham lain akan aman dan nyaman. Sebagaimana penilaiannya sebagai berikut.

Memang wajib diterapkan moderasi beragama di madrasah. Modernisasi itu kan pertengahan dia. Antara agama satu dengan agama lain, tengah-tengah. Selamat, dengan ada kita maka agama lain selamat. Kita sebagai wasit, wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunnu syuhada'a. Jadi moderasi itu, wasit. Kepada peserta didik pemahaman moderasi beragama itu harus butuh, karena itu makanan pokok. Makanan rohani. Makanan jasmani. Kalau disebut makanan rohani dan makanan jasmani, maka itu wajib. Seperti empat sebat lima sempurna. (P4, wawancara, 18 Juli 2023).

Selain itu, ada juga yang menjelaskan bahwa moderasi beragama di madrasah masih dalam proses. Namun, tentunya akan terus dikembangkan karena apa yang dikembangkan saat ini tidak harus terlihat hasilnya saat ini juga. Diusahakan hasilnya tampak suatu saat nanti. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Riswan Basri sebagai berikut.

Penerapannya di madrasah masih dalam proses. Moderasi beragama itu sebenarnya di kita tidak banyak permasalahannya, jadinya itu tidak banyak benturan-benturan tapi moderasi itu terus kita kembangkan, dia harus berproses karena hasilnya bukan hari ini ya kan, bukan hari ini pendidikan terlihat hasilnya. Saya ini alumni dari MAN 1 tahun 1988. Tahun 1988 kan sudah lama sekali, hasilnya hari ini, jadi hasil itu nanti, ketika sudah dewasa. Contoh lain misalnya dalam hal penanaman nilai-nilai akhlak pada anak didik. Dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang kita harapkan. Demikian pula dengan moderasi beragama ini terus kita kembangkan tapi banyak orang yang tidak setuju sebenarnya, tapi kalau saya pribadi, ini yang berbentur itu bukan dengan agama lain yang banyak, tapi antar sesama kita sendiri yang sering. Pada intinya bagaimana supaya kita bisa memabami diri sendiri dan memabami orang lain. (P2, wawancara, 2 Agustus 2023).

Pada saat yang sama, Bapak Ihsan Fahri menyatakan penilaiannya terhadap moderasi beragama bahwa program seperti ini harus kita dukung. Pada prinsipnya setiap cita-cita pemerintah adalah cita-cita masyarakat. Artinya kalau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat tentu akan didemo nantinya. Ia menilai sebagai berikut.

Biasanya kebijakan pemerintah itu dibarengi dengan aturan-aturan. Kemudian ada masa uji coba. Ada masa evaluasinya. Kalau di masyarakat kita kalau itu sudah jelas regulasinya. Dan itu artinya cita-cita pemerintah. Saya pikir ini, harus kita dukung. Masyarakat pun harus mendukung. Karena setiap aturan, setiap kebijakan itu muaranya untuk kebahagiaan bersama. Bukan pada

kebahagiaan sepihak. Kalau memang kebahagiaan sepihak adalah otomatis orang lain tidak mau menerima. Jadi untuk mengukur dia terlaksana atau tidak salah, perlu tidak perlu, apabila kita semua sudah merespons. Artinya ada respon dari apa yang digulirkan oleh pemerintah. Saya yakin kalau pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat itu akan didemo masyarakat. Itu akan dikecam masyarakat. Tapi sampai dengan saat ini program masih berjalan seperti harapan. (P1, wawancara, 24 Juli 2023).

Adapun di antara harapan partisipan terkait moderasi beragama ini yaitu selalu dalam pembinaan dan pemantauan. Agar nilai-nilai di dalamnya tersampaikan sebagaimana yang diharapkan berikut. *“Harapan saya moderasi beragama ini perlu terus-menerus dalam pantauan dan pembinaan. Sehingga tidak kebablasan dan keluar dari ajaran agama Islam.”* (P8, wawancara, 21 Juli 2023).

Secara lebih luas, Bapak M Nazir menekankan bahwa moderasi beragama ini perlu menjadi solusi di ranah dan keadaan apapun. Ia mengungkapkan harapannya agar moderasi beragama dapat dijalankan secara keseluruhan, baik level diri, anak, keluarga, dan warga negara. Sebagaimana ia menguraikan berikut ini.

Harapan saya, moderasi beragama ini harus dijalankan dalam keluarga, diri sendiri, anak, dan seluruh Indonesia. Wajib itu, itu bukan barang baru. Brunei pun walaupun seragam begitu, moderasi mereka, juga Israel. Kita di tengah, kalau ada yang bertikai kita yang menjadi wasit. (P4, wawancara, 24 Juli 2023).

Tidak hanya itu, antusiasme terkait tanggapan terhadap moderasi beragama secara positif dan optimis diungkapkan oleh Bapak Hendra yang mengatakan bahwa perlu sosialisasi moderasi beragama ditingkatkan lagi. Pernyataannya bahwa *“harapan saya ke depan untuk dewan guru dan pendidik khususnya di madrasah, ditingkatkan lagi tentang sosialisasi moderasi beragama. Agar dibikin lagi pelatihan-pelatihan pendalaman moderasi beragama, jangan di umumnya, tapi tentang beragamanya.”* (P9, wawancara, 21 Juli 2023).

Pada saat yang sama, harapan terhadap moderasi beragama juga mengarah pada sikap yang semakin teguh dalam pendirian. Artinya tidak karena moderasi, lalu keyakinan menjadi sirna dan pudar. Hal demikian sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Paridah sebagai berikut.

Harapan ke depannya, moderasi beragama, ya tetap sebagai muslim kita tetap menjadi muslim yang moderat, berperilaku baik dan meninggalkan perilaku yang buruk sebagai muslim. Kemudian yang kedua, ya, dengan apa prinsip akidah kita? Akidah, kuat tadi. Prinsip yang teguh kepada akidah. (P6, wawancara, 24 Juli 2023).

Berdasarkan respons penilaian di atas, termuat bahwa para partisipan menilai moderasi beragama ini sudah seharusnya terdapat dalam setiap kegiatan di madrasah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus dikembangkan untuk melahirkan peserta didik yang

cakap dalam bersikap, sehingga dapat menjadi peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Tidak hanya itu, termasuk tenaga pendidikan perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai moderasi beragama itu, terutama bagi para guru untuk pengembangan wawasan moderat. Namun demikian, sikap teguh pendirian terhadap Islam juga tidak bisa diabaikan. Artinya justru dengan adanya moderasi beragama, keyakinan terhadap agama yang dianut semakin mantap dan meningkat.

Menurut peneliti, jika penyerapan yang dilakukan individu sudah benar, maka ia akan mendapatkan pemahaman yang tepat pula. Dan Ketika individu sudah mendapatkan pemahaman yang tepat, maka akan berdampak kepada penilaian terhadap objek dalam hal ini tentang moderasi beragama. Dalam penelitian ini, kebanyakan partisipan mempunyai persepsi yang sama dan memberikan penilaian yang positif terhadap konsep moderasi beragama yang dicanangkan oleh kementerian agama.

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan program yang digadang-gadang oleh kementerian agama sebagai solusi terhadap kemajemukan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, guru Qur'an Hadits yang berada di bawah kementerian agama juga mempunyai peran untuk mengajarkan program ini kepada para siswa. Persepsi guru Qur'an Hadits tentang moderasi beragama pada aspek toleransi jika dilihat dari indikator penyerapan, mereka mendapatkan konsep ini dari pelatihan secara formal maupun non-formal (berupa sisipan materi) dan juga hasil bacaan secara mandiri. Sedangkan jika dilihat dari indikator pemahaman mereka tentang toleransi sudah sesuai dengan yang diharapkan dimana toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama umat beragama tetapi ada batasannya, dalam hal ini aspek akidah. Sementara pada indikator penilaian, mereka menilai moderasi beragama sangat positif dan harus dikembangkan serta diajarkan kepada siswa mereka.

Implikasi dalam penelitian ini keharusan adanya dukungan terhadap program yang dicanangkan oleh pemerintah namun juga harus diimbangi dengan dasar akidah yang kokoh. Artinya, seorang muslim harus selektif dalam menjalankan program yang dicanangkan oleh pemerintah, jika hal tersebut tidak pada ranah prinsip seperti akidah, maka ia seharusnya mendukung program tersebut, tetapi jika masuk pada wilayah prinsip, maka harus bisa difilter agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, T. V. M. (2018). Aceh Disebut Kota Intoleran. *Kumparannews*. <https://kumparan.com/kumparannews/aceh-disebut-kota-intoleran-sejumlah-anggota-dewan-protos-1544504497925176555/full>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Badan Pengembangan dan Pemibnaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>
- Fitri, Y., Isnata, D., & Irvan, M. (2023). Persepsi mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan dan toleransi terhadap radikalisme di Jabodetabek dan Bandung. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 3(1), 10–23. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i1.5995>
- Hanafi, M. M. (2013). *Moderasi Islam*. Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Marzuki. (2010). Kerukunan dan kebebasan beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, IX(36), 157–170. <https://adoc.pub/hubungan-antarumat-dan-kebebasan-beragama.html>
- Miswar, K. (2022). Patahnya Sayap Muhammadiyah di Samalanga. *Serambinews*. <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/23/patahnya-sayap-muhammadiyah-di-samalanga>.
- Munir, M. B., & Herianto, H. (2020). Tingkat pemahaman moderasi beragama serta korelasinya terhadap pengaruh kesehatan mental, keaktifan berorganisasi dan prestasi akademik. *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri*, 3, 137–150. <http://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/46>
- Ramdhani, Y., Zulfiani, Nurdin, R., & Muqsith, A. (2021). Persepsi mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar tentang moderasi beragama dan potensi radikalisme. *Vox Populi*, 4(2), 119–130. <http://www.nature.com/articles/075450a0>
- Ridwan, I., & Abdurrahim. (2023). Persepsi dan pengamalan moderasi beragama dalam mengembangkan sikap sosio-religius dan toleransi beragama di perguruan tinggi umum. *Jawara: Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 42–72.
- Sarina, D., & Rahman, R. (2022). Persepsi guru PAI SMP tentang toleransi pada mata pelajaran PAI di kota Padang. *Islamika: Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 729–742.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (5th ed.). Alfabeta.
- Sulasmu. (2023). Persepsi guru terhadap belajar toleransi dalam Islam pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Profesi Pendidikan*, 2(1), 54–71. <https://doi.org/10.22460/jpp.v1i1.xxxxxx>
- Suparta. (2016). *Pengantar Teori dan Aplikasi: Pengembangan Kurikulum PAI*. PT Rajagrafindo

Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>

Walgito, B. (1989). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Offset.

Zulkifli. (2021). Persepsi mahasiswa ma'had al-Jami'ah IAIN Palangka Raya terhadap moderasi beragama. *Proceeding F-ICIS 2021, 30-31rst August*, 65–88.